



PUTUSAN

NOMOR: 73/PDT/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SARCE DAWIR (Anaknya MUSA DAWIR Almarhum)**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sumber Air II No.3 RT 03, RT 06 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT I**;
2. **NY. OKTOVINA DRUNY/DAWIR (ISTERI DARI MUSA DAWIR ALMARHUM)**, Jenis Kelamin perempuan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sumber Air II No.3 RT 03. RW.06. Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT II**;

M E L A W A N

- HJ. FATMAWATI ABBAS PALANAKAN, S.KOM, MSI**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Raya Entrop No. 3A. RT.003.RW.007. Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili 3 (tiga) orang Saudara Kandungnya: 1. Hj. Tatik Nuryanti, S.Sos, M.Si. 2. Sulhan Palanakan. 3. Zulkifli, MT, berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 25 April 2013, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. BASO ITUNG, SH. pekerjaan Advokat/ Pengacara dan H. HAMINUDDIN SH. Pekerjaan Asisten Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Semeru No. 36 Dok V Atas Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. **1**



Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca dan meneliti;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 73/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 16 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 73/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 18 September 2015 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 246/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 06 Mei 2015 dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Akta Pernyataan permohonan banding tertanggal 19 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 246/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 06 Mei 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding dan pernyataan permohonan banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;
5. Memori Banding dari Pembanding/Kuasa Hukumnya semula Tergugat I dan Tergugat II yang tertanggal 23 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 26 Agustus 2015 sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor : 246/Pdt.G/2014/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2015 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura ;
6. Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat yang tertanggal 31 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 03 September 2015 sesuai dengan Akta tanda terima kontra memori banding Nomor : 246/Pdt.G/2014/PN Jap dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 2



tanggal 07 September 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;

7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 246/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 03 September 2015 dan tanggal 07 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dimana kedua belah pihak, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura selama 14 (empat belas) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Agustus 2014 dalam Register Nomor 246/Pdt.G/2014/PN.Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Penggugat yaitu : Ayah bernama ABBAS PALANAKAN dan Ibu bernama HASMA IBAAD memiliki 2(dua) sebidang tanah masing-masing seluas 5.HA (lima hekto are) atau 50.000.M2 (lima puluh ribu meter persegi) yang dikenal dengan Tanah Adat URUMER yang dibeli dari Kepala Suku Dawir, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Ayah Penggugat ABBAS PALANAKAN telah membeli 1(satu) bidang Tanah Adat yang dikenal dengan nama Tanah Adat Urumer seluas 5.HA (lima hekto are) atau 50.000.M2 (lima puluh ribu meter persegi) dari Bapak SIMON DAWIR selaku Kepala Suku Dawir dan HENGKY DAWIR, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal Jayapura, 27 November 1989, yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - U t a r a : Dengan tanah Suku Dawir ;
 - Timur : Dengan Pantai / laut ;
 - Selatan : Dengan tanah Sdr. Hasma Ibaad ;
 - Barat : Dengan Kali Entrop ;



- b. Ibu Penggugat bernama HASMA IBAAD telah membeli 1(satu) bidang Tanah Adat yang dikenal dengan nama Tanah Adat Urumer seluas 5.HA (lima hekto are) atau 50.000.M2 (lima puluh ribu meter persegi) dari Bapak SIMON DAWIR selaku Kepala Suku Dawir dan HENGKY DAWIR, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal 27 November 1989, yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :
- U t a r a : Dengan tanah Abbas Palanakan ;
 - Timur : Dengan pantai / laut ;
 - Selatan : Dengan tanah Suku Dawir ;
 - Barat : Dengan Kali Entrop ;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah Adat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Entrop dan diketahui oleh Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jayapura Selatan masing-masing tertanggal 13 Juli 1993 Nomor : 594.4/147 menerangkan bahwa tanah adat seluas \pm 50.000.M2 tersebut angka 1a diatas yang dilepaskan kepada Abbas Palanakan dan tanah adat seluas \pm 50.000.M2 tersebut angka 1b diatas yang dilepaskan kepada Hasma Ibaad adalah benar Tanah Adat Milik Hengky Dawir / Kepala Suku Dawir ;
3. Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal 27 November 1989 kepada Abbas Palanakan tersebut angka 1a diatas dan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal 27 November 1989 kepada Hasma Ibaad tersebut angka 1b diatas, disamping telah ditanda tangani oleh Penjual (Simon Dawir dan Hengky Dawir) dan Pembeli (Abbas Palanakan dan Hasma Ibaad), juga telah ditanda tangani sebagai disaksikan & Diketahui/disetujui oleh : 1. Keluarga Dawir (Musa Dawir dan J. Dawir), 2. Kepala Suku Hay dan Kepala Suku Mano dan 3. Tokoh Masyarakat (Silas Itaar), kemudian telah diketahui oleh : Kepala Kelurahan Entrop dan Kepala Wilayah Kecamatan Jayapura Selatan ;
4. Bahwa Surat Keterangan Pemilik Tanah Adat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Entrop dan diketahui oleh Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jayapura Selatan masing-masing tertanggal 13 Juli 1993 Nomor : 594.4/147 tersebut angka 2 diatas, juga



telah ditanda tangani Saksi-Saksi : 1. Musa Dawir (Keluarga Dawir) dan 2. Hendrik Hay (Kepala Suku Hay) ;

5. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan dari Hengky Dawir selaku Kepala Suku Dawir tertanggal Jayapura, 17 Januari 2003, telah menyatakan sebagai berikut :

- Benar tanah di Urumer seluas 10(sepuluh) HA, telah saya jual/serahkan/lepaskan kepada masing-masing :
 - a. H. Abbas Palanakan seluas 5 HA (50.000.M2) ;
 - b. HJ. Hasma Ibaad seluas 5 HA (50.000.M2) ;

Sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tgl. 27 Nov. 1989 dan juga sudah diukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura tgl. 20 - 09 - 1994 masing-masing No. 3097 / 94 a/n. Abbas Palanakan dan No. 3096 / 94 a/n. Hasma Ibaad.

Selain itu tanah tersebut diatas sudah diperiksa dan diukur oleh Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam IRJA II Kanwil Kehutanan Prop. Irian Jaya tgl. 19 Desember 1994, No. 401/PPA/SBKSDA-IRJA II/94 lengkap dengan gambar dan batas-batasnya. Dan seterusnya.

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Tergugat I dan tergugat II untuk mengakui sebagai Pemilik Tanah Adat Warisan dari Musa Dawir (almarhum) dan menguasai 2(dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut diatas, karena dalam Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal 27 November 1989 kepada Abbas Palanakan dan tertanggal 27 November 1989 kepada Hasma Ibaad serta dalam Surat Keterangan Pemilik Tanah Adat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Entrop dan diketahui/dikuatkan oleh Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jayapura Selatan tertanggal 13 Juli 1993 Nomor: 594.4/147 tersebut diatas pihak Ayah dari Tergugat I atau Suami dari Tergugat II (Musa Dawir almarhum) telah menanda tangani sebagai tanda menyaksikan & mengetahui/menyetujui atas pelepasan/penjualan tanah adat obyek sengketa oleh Simon Dawir dan Hengky Dawir (Kepala Suku Dawir) kepada Abbas Palanakan dan Hasma Ibaad (Orang Tua Pernggugat) ;



7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa 2(dua) bidang tanah tersebut diatas adalah hak milik yang sah dari orang tua Penggugat atas nama Abbas Palanakan dan Hasma Ibaad (almarhum);
8. Bahwa Ayah Penggugat bernama Abbas Palanakan telah meninggal dunia di Jayapura pada tanggal 23 April 2012 dan Ibu Penggugat bernama Hasma Ibaad telah meninggal dunia di Tanah Suci Mekkah pada tanggal 3 Nopember 2010 dengan meninggalkan harta warisan 2(dua) bidang tanah tersebut diatas yang diturunkan kepada Penggugat bersaudara, yaitu : 1. Hj. Tatik Nuryanti 2. Hj. Fatmawati Abbas Palanakan 3. Sulhan Abbas dan 4. Zulkifli selaku anak kandung dan sebagai Ahli Warisnya ;
9. Bahwa dengan demikian maka 2(dua) bidang tanah tersebut diatas telah menjadi hak milik yang sah dari Penggugat HJ. FATMAWATI ABBAS PALANAKAN, S.KOM, MSI. Bersama 3(tiga) orang Saudara Kandungnya;
10. Bahwa sekarang dalam gugatan ini 2(dua) bidang tanah tersebut diatas menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa 2(dua) bidang tanah tersebut adalah tanah adat miliknya yang diperoleh sebagai warisan dari Bapak Musa Dawir (almarhum) dan tanah tersebut diakuinya berada dalam hak milik dan dalam kekuasaan Tergugat I dan Tergugat II ;
11. Bahwa dalam 2(dua) bidang tanah tersebut diatas telah dikapling kurang lebih 60 kapling yang luasnya masing-masing 150.M2 dan dijual kepada masyarakat dan sekarang telah dibangun rumah oleh Pembelinya dan dinamakan Perumahan Bukit Jaya ;
12. Bahwa tanah-tanah yang sudah dikapling dan dijual kepada masyarakat tersebut sekarang masih dalam proses penyelesaian transaksi jual belinya dan belum dibalik nama, oleh karena itu tanah-tanah tersebut masih dalam hak dan tanggung jawab Penggugat dan masih menjadi satu kesatuan dengan tanah induk obyek perkara ;
13. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat telah menyewakan bagian dari tanah obyek sengketa seluas 15.M X 15.M kepada PT. Telkomsel untuk lokasi membangun Pemancar Telkomsel dan pada waktu PT.

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 6



Telkomsel membangun Pemancar, lalu Tergugat I dan Tergugat II mendatangi ke lokasi memprotes dan melarang dilanjutkan pembangunan Pemancar tersebut serta melakukan pemalangan dengan alasan bahwa tanah tersebut dan seluruh tanah seluas 10.HA tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai tanah adat warisan dari Bapak Musa Dawir (almarhum) ;

14. Bahwa untuk kelanjutan pembangunan Pemancar Telkomsel tersebut, terpaksa Telkomsel mengeluarkan biaya untuk membayar Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang sudah diterima oleh Tergugat I dan II, baru pemalangannya dibuka dan Telkomsel melanjutkan pembangunannya ;
15. Bahwa Tergugat I (Sarce Dawir) juga telah mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah seluas 15.M X 15.M tersebut diatas kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, akan tetapi Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan dan berdasarkan hal tersebut telah diadakan pertemuan untuk mediasi antara Tergugat I dan Penggugat di Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan hasilnya tidak ada kesepakatan dan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura dinyatakan bahwa mediasi gagal dan Sertipikat belum bisa diproses serta menyarankan untuk dilanjutkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk menentukan siapa sebenarnya yang berhak atas tanah tersebut, oleh karena itu Penggugat sekarang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura ;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hak dan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, karena 2(dua) bidang tanah tersebut diatas bukan milik Tergugat I dan II maupun milik Bapak Musa Dawir (almarhum), karena 2(dua) bidang tanah tersebut telah dijual/dilepaskan oleh Simon Dawir dan Hengky Dawir selaku Kepala Suku Dawir kepada orang tua Perenggugat Abbas Palanakan (almarhum) dan Hasma Ibaad (almarhum) dan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir Tanggal 27 November 1989 Bapak Musa Dawir (almarhum) juga ikut menanda tangani sebagai Saksi 1, juga dalam Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Entrop dan diketahui oleh Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jayapura



Selatan tanggal 13 Juli 1993 No. 594.4/147 Bapak Musa Dawir (almarhum) ikut menanda tangani sebagai Saksi 1 yang menyaksikan & mengetahui/menyetujui pelepasan/penjualan tanah adat tersebut ;

17. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak atas tanah sengketa karena tanah sengketa bukan tanah adat milik Musa Dawir (Ayah Tergugat) dan bukan lagi berstatus tanah adat, akan tetapi sudah berstatus tanah milik perorangan yaitu milik orang tua Penggugat yang telah diturunkan sebagai harta warisan kepada Penggugat bersaudara, oleh karena itu maka 2(dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat bersaudara yang sah ;
18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan perbuatan pemalangan dan melarang pembangunan Pemancar Telkomsel di lokasi tanah sengketa dan mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya tersebut dan sering melakukan terror dan meminta uang pada penghuni Perumahan adalah perbuatan yang melawan hak dan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu maka Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hak dan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari lokasi tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa ada beban apapun di atasnya ;
19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa 2(dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah hak milik kedua orang tua Penggugat, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil Putusan yang menyatakan bahwa 2(dua) bidang tanah sengketa adalah hak milik orang tua Penggugat Abbas Palanakan (almarhum) dan Hasma Ibaad (almarhum) yang menjadi harta warisan yang diturunkan kepada Ahli Warisnya, yaitu : 1. Hj. Tatik Nuryanti, S.Sos. M.Si. 2. Hj. Fatmawati Abbas Palanakan, S.Kom, M.Si. 3. Sulhan Palanakan. 4. Zulkifli, MT. sebagai Pemilik Yang Sah ;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal Jayapura, 27 November 1989 atas tanah



seluas 5.HA atau 50.000.M2 kepada Abbas Palanakan dan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal Jayapura, 27 November 1989 atas tanah seluas 5.HA atau 50.000.M2 kepada Hasma Ibaad masing-masing dari Simon Dawir dan Hengky Dawir / Kepala Suku Dawir adalah sah dan berlaku mengikat secara hukum ;

21. Bahwa untuk mencegah agar tidak dipindah tangankan dan untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, mohon Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;
22. Bahwa untuk tidak mengulur waktu dan mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi ;
23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat dengan itikat yang baik, maka beralasan apabila Penggugat mohon kiranya Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas ini, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, semoga berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa 2(dua) bidang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, masing-masing:
 - a. 1(satu) bidang Tanah Adat yang dikenal dengan nama Tanah Adat Uruher seluas 5.HA (lima hekto are) atau 50.000.M2 (lima puluh ribu meter persegi) yang dibeli oleh ABBAS PALANAKAN dari Bapak SIMON DAWIR selaku Kepala Suku Dawir dan HENGKY DAWIR, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal Jayapura, 27 November 1989, yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - U t a r a : Dengan tanah Suku Dawir ;
 - Timur : Dengan Pantai / laut ;



- Selatan : Dengan tanah Sdr. Hasma Ibaad ;
- Barat : Dengan Kali Entrop ;

ADALAH HAK MILIK ABBAS PALANAKAN YANG SAH.

- b. 1(satu) bidang Tanah Adat yang dikenal dengan nama Tanah Adat Uruher seluas 5.HA (lima hekto are) atau 50.000.M2 (lima puluh ribu meter persegi) yang dibeli oleh HASMA IBAAD dari Bapak SIMON DAWIR selaku Kepala Suku Dawir dan HENGKY DAWIR, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal 27 November 1989, yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Dengan tanah Abbas Palanakan ;
- Timur : Dengan pantai / laut ;
- Selatan : Dengan tanah Suku Dawir ;
- Barat : Dengan Kali Entrop ;

ADALAH HAK MILIK HASMA IBAAD YANG SAH.

3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal Jayapura, 27 November 1989 atas tanah seluas 5.HA. atau 50.000.M2 dari Simon Dawir selaku Kepala Suku Dawir dan Hengky Dawir kepada Abbas Palanakan dan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal Jayapura, 27 November 1989 atas tanah seluas 5.HA atau 50.000.M2 dari Simon Dawir selaku Kepala Suku Dawir dan Hengky Dawir, masing-masing terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, kota Jayapura, adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa 2(dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah harta warisan dari Suami-Isteri orang tua Penggugat bersaudara bernama Bapak Abbas Palanakan (almarhum) dan Ibu Hasma Ibaad (almarhum) yang diturunkan kepada anak-anaknya sebagai Ahli Waris yaitu kepada Penggugat bersaudara, yaitu : 1. HJ. TATIK NURYANTI, S.SOS, M.SI. 2. HJ. FATMAWATI ABBAS PALANAKAN, S.KOM, MSI. 3. SULHAN PALANAKAN. 4. ZULKIFLI, MT. Sebagai Pemilik Yang Sah ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I (Sarce Dawir) dan Tergugat II (Ny. Oktovina Drunyi/Dawir) tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tersebut di atas ;

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 10



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai Pemilik Yang Sah dalam keadaan kosong dan tanpa ada beban apapun di atasnya ;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pemalangan/pelarangan pembangunan Pemancar Telkomsel dalam lokasi tanah sengketa dan mengakui bahwa tanah sengketa adalah miliknya adalah Perbuatan Melawan Hak dan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar tunai kepada Penggugat;
9. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
10. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

A. Gugatan salah obyek yang digugat

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan memiliki 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh berdasarkan jual- Beli antara pihak orang tua Penggugat dengan pihak Bapak Simon Dawir selaku kepala Suku Dawir dan Hangky Dawir pada tanggal 27 Nopember 1989 yaitu :

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 11



- I. Tanah 1 (satu) bidang yang dibeli oleh Ayah Penggugat atas nama :
ABBAS PALANAKAN dengan ukuran luas 5 Ha atau 50.000 M2 dengan
batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah suku Dawir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Hasma Ibaad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai/laat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Entrop;

- II. Dengan ukuran luas 5 Ha atau 50.000 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abbas Palanakan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah suku Dawir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai /Laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Entrop;

Bahwa Jual-beli atas 2 (dua) bidang tanah tersebut mengenai tanah
milik penjual atas nama Bapak SimonDawir selaku kepala Suku Dawir
danHengky Dawir sebagaimana dokumen kepemilikan seperti :

1. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Adat No. :594.4/147 13 Juli 1993;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tanggal27
Nopember 1989;
3. Surat Pernyataan Hegky Dawir selaku Kepala Suku Dawir tanggal 17
Januari 2003;

adalah tanah adat milik Penjual Hengky D.awir yang. terletak berbatasan
dengan tanah adat milik alm. Bapak Musa Dawir yang adalah bapak kandung
Tergugat I dan Suami dari Tergugat II;

Bahwa kemudian Penggugat secara tidak benar telah menguasai dan
menjual tanah adat milik Bapak Musa Dawir kepada pihak lain yang pada
keadaan sesungguhnya ikut menguasai i obyek perkara dengan cara-cara
seperti :

1. Melakukan permohonan pengukuran TERHADAP TANAH MILIK ADAT
Bapak musa DAWIR dan diukur oleh Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Jayapura sebagaimana adanya Surat Ukur No. :3096/94 tgl 20 -
09 -1994 dan Surat Ukur No. : 3097/94 tgl 20-09-1994;
2. Menggunakan dokumen Surat Ukur No. : 401/PPK/SBKSDA-IRJA II/94
Tanggal 9 Desember 1994 dari Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam
IRIA II Kanwil Kehutanan Propinsi Irian Jaya yang tidak ada kaitan dengan
peristiwa hukum jual beli tanah antara Hengky Dawir dengan Orang Tua

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 12



Penggugat dan tidak ada hubungan dengan tanah hak milik Musa Dawir selaku prang tua Tergugat I dan Suami dari Tergugat II ;

Oleh karenanya Penggugat secara keliru atau salah tentang obyek yang digugat dalam perkara aquo karena :

1. Tanah adat milik Hengky Dawir yang dibeli Orang Tua Penggugat terletak berbatasan atau berada disebelah Tanah adat milik Alm. Bapak Musa Dawir dalam hal ini Tanah adat milik Para Tergugat bersama ahli waris lain; akan tetapi Penggugat telah secara keliru dan melawan hak para Tergugat, telah menguasai dan telah menjual tanah adat milik almarhum Musa Dawir selaku saksi dalam perbuatan hukum JUAL-BELI tanah adat Hengky Dawir;
2. Ukuran Luas Tanah adat milik Para Tergugat bersama-sama dengan ahliwaris lain yang menjadi obyek dalam perkara a quo Panya keadaan sesungguhnya tidak mencukupi 10 Ha adalah ukuran obyek perkara yang tidak sesuai dengan atau salah mengenai luas tanah yang dibeli Orang Tua Penggugat;

Oleh karena Penggugat menggugat tanah milik Bapak Musa Dawir yang tidak dibeli oleh orang tua Penggugat atau tidak dijual oleh Bapak Musa Dawir adalah gugatan salah obyek maka gugatan Para Penggugat harus ditolak;

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 2i/8/1974).

B. Gugatan Kabur (Obscurelibel).

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di kelurahan Entrop Distrik jayapura Selatan adalah milik Penggugat dengan ukuran luas masing-masing 50.000 M2 sesuai surat-surat keterangan atau dokumen berupa :

1. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Adat No. :594-4/1,47 tertanggal 13 Juli 1993;
2. Surat pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tanggal 27 Nopember 1989;
3. Surat Pernyataan Hengky Dawir selaku Kepala Suku Dawir tanggal 17 Januari 2003;

Dengan tidak menyebut ukuran pada setiap panjang dan sisi setiap sisi lebar dari tanah obyek perkara maka sangat kabur atau tidak pasti mengenai ukuran panjang dan ukuran lebar obyek perkara, sedang pada keadaan sesungguhnya ukuran luas tanah adat milik para tergugat dan

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 13



keluarganya tidak mencukupi atau kurang dari ukuran luas tanah Yang digugat Penggugat

Oleh karena luas tanah olyek perkara tidak bersesuaian dengan keadaan sesungguhnya dari luas tanah adat milik para Tergugat bersama ahli waris lainnya adalah obyek gugatan yang tidak jelas ukuran luasnya adalah kabur (Obscul) obyek yang digugat maka gugatan tidak dapat diterima.

(Yurisprudensi Mahkamah Agng RI nomor 1149 K/Sip//1975 dan Nomor 1559 K/Pdt/1983).

C. Gugatan Kurang Pihak.

1. Bahwa penggugat dalam perkara aquo bertindak untuk dan atas diri diri sendiri serta mewakili 3(tiga) orang saudara kandungnya Hj. Tatik Nuryanti, S.Sos' M'Si Sulhan palanakan dan Zulkifli, MT. dengan tidak sama sekali mengikut sertakan pihak-pihak lain yang pada keadaan dan fakta sesungguhnya ada terdapat pihak-pihak lain yang nyata-nyata telah berada dan sedang menguasai bagian dari obyek perkara dengan cara membangun bangunan di atas obyek gugatan yang mana pihak-pihak dimaksud telah pula secara tegas mengakui hak milik adat Para Tergugat bersama ahli waris lainnya ;
2. Penggugat dalam perkara a quo hanya menggugat pihak Tergugat I dan Tergugat II yang adalah ahli waris dari almarhum Bapak Musa Dawir, sedangkan para ahli waris lain yaitu anak kandung dari Almarum Bapak Musa Dawir atas nama : YOTAM DAWIR, . Umur 44 tahun - Laki-laki,- ROSITA DAWIR. Umur 40 tahun - Perempuan -MARSELINA DAWIR. Umur 38 tahun , Perempuan - dan YANTI YOSEPINA DAWIR. Umur 17 tahun - Perempuan, tidak ikut digugat dalam perkara a quo;

Oleh karena pihak lain yang terkait dengan obyek perkara tidak ikut menggugat ataupun tidak ikut digugat dalam pukara a quo sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak berakibat gugatan penggugat tidak dapat diterima.

(M.Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika halamnn 439 : "Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tiidak lengkap atau orang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadi kan sebagai penggugat atau

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 14



tergugat, barulah sengketa yang diperoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh)

Bahwa dari uraian eksepsi tersebut diatas maka Para Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara, mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh dalil Para Tergugat dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dan akan terulang kembali secara keseluruhan dalam jawaban Para tergugat .
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruhnya dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya dalam perkara a quo.
3. Bahwa tidaklah benar dalil gugatan point 1- sampai dengan point 5 karena perbuatan hukum jual beli beserta dokumen yang menerangkan tentang jual beli yang dimaksud Penggugat adalah mengenai tanah adat milik Dawir yang terletak berbatasan dengan tanah adat milik Musa Dawir alm dan tidak sekali-kali mengenai tanah adat milik MusaDawir alm oleh karenanya dalil gugat demikian harus dikesampingkan;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 6, point 7 dan point 9 karena tanah adat milik alm. Musa dalam hal ini menjadi milik para Ahli Warisnya termasuk Tergugat I dan Tergugat II tidak ada kaitan dengan segala dokumen yang menjadi bukti hak Orang Tua Penggugat terhadap tanah adat milik Hegky Dawir oleh karenanya dali' gugat demikian harus dikesampingkan;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 10 karena fakta sesungguhnya bagian tanah yang digugat Pengugat adalah benar-benar milik adat Para Tergugat bersama-sama dengan ahli waris lain dari bapa Musa Dawir oleh karenanya dalil gugat demikian harus dikesampingkan ;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 17 sampai dengan point 14 karena :
 - Penggugat melakukan segala tindakan hukum atas tanah adat milik para tergugat serta selanjutnya mengkaplingkan tanah milik Para Tergugat tanpa sepengetahuan Para Tergugat maka sudah menjadi konsekwensi hukum bahwa Para tergugat melakukan segala upaya atau tindakan untuk mempertahankan hak atas tanah miliknya;

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 15



- Para pihak yang memiliki atau telah menguasai kapling-kapling di atas tanah obyek sengketa telah secara tegas menyatakan pengakuan hak milik para Tergugat di hadapan Pejabat Wali Kota yang menangani sengketa tanah dimaksud;
 - Pihak PT. Telkomsel telah secara terang mengakui hak milik adat Para Tergugat dengan membayar uang senilai Rp.35.000.000 - (tiga Puluh lima juta rupiah) kemudian melanjutkan pembangunan di atas tanah yang dikuasai PT. Telkomsel.
- oleh karenanya dalil gugat demikian harus dikesampingkan ;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 15 karena pengajuan sertifikasi tanah milik tergugat I pada keadaan sekarang ini telah diberi keluasaan kepada Tergugat I untuk memproses sertifikat karena Penggugat telah mengabaikan segala Pertemuan lanjutan yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura oleh karenanya dalil gugat demikian harus dikesampingkan;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 16 sampai dengan point 19 karena Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura untuk menghadiri mediasi sebagaimana telah diuraikan pada point 7 Jawaban Gugatan ini maka Penggugat telah dianggap tidak memenuhi kewajiban untuk mempertahankan hak-haknya atas tanah obyek perkara atau dengan kata lain Para Tergugat secara syah melakukan tindakan permohonan perolehan hak-haknya atas tanah obyek perkara yang tidak digolong dalam perbuatan melawan hak Penggugat ataupun perbuatan melawan hukum oleh karenanya dalil gugat demikian harus dikesampingkan;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 20 samai dengan point 23 karena gugatan Penggugat tidak didasari pada bukti yang syah atas obyek perkara, olehkarena gugatan para penggugat salah obyek gugatan dan didasarkan pada alaan dan bukti yang tidak beralasan hukum maka permohonan sita jaminan, permohonan uang paksa (dwangsom) dan permohoon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorbraad) serta permohonanTergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara adalah tidak sah dan tidak bernilai dalam perkara a quo dan permohonan tersebut harus di tolak atau harus dikesampingkan;

Bahwa dari seluruh uraian diatas Para Tergugat mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 16



A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat harus ditolak karena gugatan salah obyek.
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
karena gugatan kabur (Obscurelibel) ukuran luas obyek gugatan,
gugatan kurang pihak yang digugat

B. Dalam pokok perkara.

1. Menerima jawaban para tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

ATAU : atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan II, kuasa hukum Penggugat , telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat I dan II, telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Desember 2014 yang diserahkan dipersidangan tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I ,II, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatunya lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor : 246/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 06 Mei 2015 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa 2(dua) bidang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, masing-masing:
 - 1 (satu) bidang Tanah Adat yang dikenal dengan nama Tanah Adat Urumer seluas 5 HA (lima hekto are) atau 50.000.M² (lima puluh

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 17



ribu meter persegi) yang dibeli oleh ABBAS PALANAKAN dari Bapak SIMON DAWIR selaku Kepala Suku Dawir dan HENGKY DAWIR, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal Jayapura, 27 November 1989, yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:

- U t a r a : Dengan tanah Suku Dawir ;
- Timur : Dengan Pantai / laut ;
- Selatan : Dengan tanah Sdr. Hasma Ibaad ;
- Barat : Dengan Kali Entrop ;

ADALAH HAK MILIK ABBAS PALANAKAN YANG SAH.

- 1 (satu) bidang Tanah Adat yang dikenal dengan nama Tanah Adat Uruher seluas 5.HA (lima hekto are) atau 50.000.M2 (lima puluh ribu meter persegi) yang dibeli oleh HASMA IBAAD dari Bapak SIMON DAWIR selaku Kepala Suku Dawir dan HENGKY DAWIR, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal 27 November 1989, yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Dengan tanah Abbas Palanakan ;
- Timur : Dengan pantai / laut ;
- Selatan : Dengan tanah Suku Dawir ;
- Barat : Dengan Kali Entrop ;

ADALAH HAK MILIK HASMA IBAAD YANG SAH.

3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal Jayapura, 27 November 1989 atas tanah seluas 5.HA. atau 50.000.M2 dari Simon Dawir selaku Kepala Suku Dawir dan Hengky Dawir kepada Abbas Palanakan dan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Suku Dawir tertanggal Jayapura, 27 November 1989 atas tanah seluas 5.HA atau 50.000.M2 dari Simon Dawir selaku Kepala Suku Dawir dan Hengky Dawir, masing-masing terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, kota Jayapura, adalah sah dan mengikat secara hukum ;
4. Menyatakan bahwa 2(dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah harta warisan dari Suami-Isteri orang tua Penggugat bersaudara bernama Bapak Abbas Palanakan (almarhum) dan Ibu

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 18



Hasma Ibaad (almarhum) yang diturunkan kepada anak-anaknya sebagai Ahli Waris yaitu kepada Penggugat bersaudara, yaitu : 1. HJ. TATIK NURYANTI, S.SOS, M.SI. 2. HJ. FATMAWATI ABBAS PALANAKAN, S.KOM, MSI. 3. SULHAN PALANAKAN. 4. ZULKIFLI, MT. Sebagai Pemilik Yang Sah ;

5. Menyatakan bahwa Tergugat I Sarce Dawir dan Tergugat II Ny. Oktovina Drunyi/Dawir tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tersebut ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai Pemilik Yang Sah dalam keadaan kosong dan tanpa ada beban apapun di atasnya ;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pemalangan/pelarangan pembangunan pemancar Telkomsel dalam lokasi sengketa dan mengakui bahwa tanah sengketa adalah miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp.2.001.000,00 (dua juta seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor : 246/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 06 Mei 2015 tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II/Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding pada tanggal 19 Mei 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *Yuridis formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 246/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 06 Mei 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 19



Terbanding/Penggugat yang ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan a quo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti-bukti tersebut, serta telah pula menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor : 246/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 06 Mei 2015 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya *haruslah dikuatkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat-Tergugat/Pembanding tetap pihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal dalam : Rechtsglement Buiten gewesten (RBg), UU No.48 Tahun 2009 dan UU No.49 Tahun 2009 serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 246/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 06 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh kami **IMANUEL SEMBIRING, SH.** selaku Ketua Majelis, **PARULIAN HUTAHAEAN, SH, MH** dan **FATCHUL BARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 73/Pen.Pdt/2015/PT Jap tanggal 16 September 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 07 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD ROFIQ, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ttd | ttd |
| 1. <u>PARULIAN HUTAHAEAN, SH., MH</u> | <u>IMANUEL SEMBIRING, SH</u> |
| ttd | |
| 2. <u>FATCHUL BARI, SH., MH</u> | |

PANITERA PENGGANTI,

ttd
MUHAMMAD ROFIQ, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Biaya Materai | : Rp.6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp.5.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : <u>Rp.139.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH
NIP. 19551129 197703 1 001

Putusan perkara perdata Nomor 73/PDT/2015/PT JAP. Hal. 21